

PERBAIKAN JALAN DAN JEMBATAN RUSAK DIKERJAKAN JUNI 2020



Sumber: www.suarantb.com

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menyiapkan anggaran sebesar Rp125 miliar pada 2020 untuk proyek percepatan pembangunan jalan. Secara keseluruhan selama tiga tahun, 2020 – 2023, Pemprov menyiapkan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk perbaikan jalan dan jembatan yang rusak di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, Desember ini sudah mulai dilakukan lelang untuk desain atau perencanaannya. Lelang perencanaan ini diperkirakan tuntas Februari 2020 mendatang. Setelah lelang perencanaan selesai, selanjutnya dilakukan lelang untuk pekerjaan fisik pada Maret – April 2020. Proses lelang butuh waktu dua bulan, sehingga diperkirakan pada Mei – Juni 2020 sudah ada pemenangnya dan tandatangan kontrak.

“Kira-kira, Mei – Juni sudah mulai kita kerjakan perbaikan jalan dan jembatan rusak di Pulau Sumbawa,” kata Azhar dikonfirmasi *Suara NTB*, Rabu (25/12) siang. Ia menyebut anggaran yang dialokasikan untuk proyek percepatan jalan pada 2020 sebesar Rp125 miliar. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk pembayaran uang muka dan beberapa termin pembayaran.

Disinggung mengenai ruas-ruas jalan dan jembatan yang menjadi prioritas diperbaiki. Azhar mengatakan, jalan dan jembatan provinsi yang rusak akibat bencana beberapa tahun lalu akan menjadi prioritas, baik yang ada di Sumbawa maupun Bima.

“Kalau ini sudah lama kita rencanakan. Jadi prioritas semuanya. Banyak jalan yang kondisi tidak mantap, kita mantapkan baik Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok,” terangnya. Penanganan jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Sumbawa mulai dilakukan 2020 – 2022. Sesuai target RPJMD NTB, Pemprov menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 90,63 persen pada 2023. Sekarang, tingkat kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 83,65 persen.

Dengan program percepatan penanganan jalan tahun jamak, Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar selama tiga tahun. Dengan anggaran sebesar itu, ratusan kilometer jalan provinsi akan tertangani agar menjadi mantap. Data Pemprov NTB, sepanjang 242,71 km jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap. Selain itu, sebanyak 138 unit jembatan sepanjang 4.371 meter berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Sebelumnya Pemprov NTB telah melakukan program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2011-2013, tahap kedua pada tahun 2013-2015 dan tahap ketiga tahun 2017-2018.

Dengan luas wilayah 20.153,15 km², NTB memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 km. Terdiri atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 km. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen. Artinya, masih terdapat 242,71 km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap. Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 km, jalan kerikil sepanjang 28,76 km, jalan tanah sepanjang 35,92 km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 km. Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Sumber:

<https://www.suarantb.com/ntb/2019/12/283006/Perbaikan.Jalan.dan.Jembatan.Rusak.Dikerjakan.Juni.2020/> . Diakses pada 26 Desember 2019

Catatan Berita:

Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas:

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
3. Undang-Undang APBN 2018
4. Permendagri No.13 Tahun 2006

❖ Definisi APBN:

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU APBN 2018) yang bertujuan untuk pembangunan Indonesia. APBN berisi seluruh pendapatan yang diterima negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah untuk setiap tahun anggaran. Selain itu, pengertian lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian APBD merupakan sarana untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan atau program yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Salah satu program yang masuk dalam APBN yakni infrastruktur prioritas.

❖ Definisi Infrastruktur Prioritas:

Infrastruktur prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediannya diprioritaskan.¹

1. Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas:

Infrastruktur ditetapkan sebagai infrastruktur prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- b. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- c. Memiliki keterkaitan antara sector infrastruktur dan antar wilayah;
- d. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan social, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- e. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyedia infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.²

2. Jenis infrastruktur prioritas mencakup:

- a. Infrastruktur transportasi;
- b. Infrastruktur jalan;

¹ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1

² Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 5

- c. Infrastruktur pengairan;
 - d. Infrastruktur air minum;
 - e. Infrastruktur air limbah;
 - f. Sarana persampahan;
 - g. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
 - h. Infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - i. Infrastruktur minyak dan gas bumi.³
3. Infrastruktur transportasi meliputi:
 - a. Sarana dan prasarana perkeretaapian;
 - b. Sarana dan prasarana pelabuhan;
 - c. Sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;
 - d. Sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan
 - e. Sarana dan prasarana perhubungan darat.⁴
 4. Infrastruktur jalan meliputi:
 - a. Jalan umum;
 - b. Jalan tol;
 - c. Jembatan; dan
 - d. Jembatan tol.⁵
 5. Infrastruktur pengairan meliputi:
 - a. Waduk;
 - b. Bendung;
 - c. Saluran pembawa air baku; dan
 - d. Bangunan perairan lainnya.⁶
 6. Infrastruktur air minum meliputi:
 - a. Bangunan pengambilan air baku;
 - b. Jaringan transmisi;
 - c. Jaringan distribusi; dan
 - d. Instalasi pengolahan air minum.⁷
 7. Infrastruktur air limbah meliputi:
 - a. Instalasi pengolahan air limbah;
 - b. Jaringan pengumpul; dan
 - c. Jaringan utama.⁸
 8. Sarana persampahan meliputi:
 - a. Pengangkut;
 - b. Tempat pembuangan; dan
 - c. Pengolahan sampah.⁹
 9. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a. Pembangkit;

³ Ibid, Pasal 6

⁴ Ibid, Pasal 6

⁵ Ibid, Pasal 6

⁶ Ibid, Pasal 6

⁷ Ibid, Pasal 6

⁸ Ibid, Pasal 6

⁹ Ibid, Pasal 6

- b. Transmisi;
 - c. Gardu;
 - d. Jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan
 - e. Sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi;¹⁰
10. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
- a. Kilang;
 - b. Depo; dan
 - c. Transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.¹¹

¹⁰ Ibid, Pasal 6

¹¹ Ibid, Pasal 6